



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE

Jalan Missi II Merauke Papua 99616
Telepon / Faksimili (0971) 3330264; Email humas@stkyakobus.ac.id
Website www.stkyakobus.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
NOMOR : 40.C/STK/SK-KETUA/IX/2022

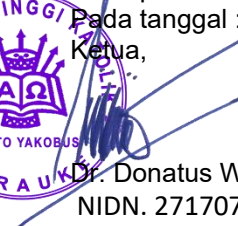
Tentang
PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR MUTU AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE

Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik, non akademik, dan kualitas Perguruan Tinggi, perlu disusun Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke;
- Memperhatikan : b. Bahwa berdasarkan poin a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 8. Statuta Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke Tahun 2017
 9. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 10. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Dokumen Standar Mutu Akademik dan Non Akademik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagaimana terlampir
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 16 September 2022
Ketua,

Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic., Iur
NIDN. 2717077001

